

**KONSEP PERSYARATAN PENGANGKATAN MENTERI DI  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008  
DAN RELEVANSINYA DENGAN PERSPEKTIF IMĀM AL-MĀWARDĪ**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NORA ANJELINA**

NIM. 180105025

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**KONSEP PERSAYARATAN PENGANGKATAN MENTERI DI  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008  
DAN RELEVANSINYA DENGAN PERSPEKTIF IMĀM AL-MĀWARDĪ**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Oleh:

**NORA ANJELINA**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM. 180105025**


**Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:**


**جامعة الرانيري**

**Pembimbing I,**

**AR - RANIRY**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Tarniz M. Jakfar, M.Ag.  
NIP.196011191990011001**

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A.  
NIDN. 2113027901**

**KONSEP PERSYARATAN PENGANGKATAN MENTERI DI  
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008  
DAN RELEVANSINYA DENGAN PERSPEKTIF IMAM AL-MĀWARDĪ**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 12 Desember 2022 M  
18 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.  
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,



Husni A. Jalil, MA  
NIDN. 1301128301

Penguji I,



Dr. Jamburi, MA  
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Arifin Abdallah, S. H.L., MH  
NIP. 1982032120091210005

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Anjelina  
NIM : 180105025  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Desember 2022  
Yang menerangkan

Nora Anjelina

## ABSTRAK

Nama : Nora Anjelina  
NIM : 180105025  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Relevansinya dengan Perspektif Imām Al-Māwardī  
Tanggal Sidang : 12 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 69 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A  
Kata Kunci : *Persyaratan, Pengangkatan, Menteri, dan Relevansinya*

Untuk diangkat menjadi Menteri Indonesia sesuai bunyi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara harus memiliki beberapa syarat tertentu. Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang menteri ini menarik untuk dibahas dan dilihat relevansinya dengan pendapat Imām Al-Māwardī seperti yang disebutkan dalam Kitabnya *Al-Ahkām Al-Sulṭānīyah*. Alasan mengapa dilihat relevansinya dengan pandangan Imām Al-Māwardī, karena beliau termasuk seorang tokoh besar yang pernah dikenal dalam Islam yang juga telah memberikan pandangannya tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Menteri. Peneliti ini mengkaji Bagaimana syarat pengangkatan menteri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Kedua Bagaimana Pengangkatan Menteri di Indonesia dan relevansinya dengan pemikiran Imām Al-Māwardī. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Deskriptif Analitis*. Dari hasil penelitian didapati alasannya relevansi antara konsep *Imam Al Mawardi* dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri. Perbedaan konsep Kementrian Indonesia tergabung dalam satu kabinet masing-masing Kementrian di pimpin oleh seorang menteri. Sementara menurut Al-Mawardi dibagi dalam dua konsep kementerian, *tafwidh* dan *tanfizh*. Perbedaan lainnya adalah pengangkatan Menteri menurut *Imam Al Mawardi* Harus laki-laki. Sedangkan dalam pemerintahan Indonesia tidak ada yang mengharuskan Menteri berjenis kelamin laki-laki. Dari syarat-syarat *wazir* menurut Imam Al Mawardi dapat diambil dan diterapkan di Negara Indonesia yaitu Menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja tidak atas dasar politik belakang. Sebab banyak Menteri Indonesia yang melakukan korupsi. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan salah satu syaratnya memiliki integritas dan kepribadian yang baik, namun tidak dilaksanakan di Kementerian Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“KONSEP PERSYARATAN PENGANGKATAN MENTERI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 DAN RELEVANSINYA DENGAN PERSPEKTIF IMĀM AL-MĀWARDĪ”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta,

perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhitung kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis saat suka maupun duka, untuk Wesi Nidesi, Sulfiana, Mahyani, Nadia, Indah paraswati, Ulfi Nadia, Wiliza Ummami, Humaira Sartika, Prayoga Pangestu. Terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law 18*" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis,

Nora Anjelina

NIM : 180105025

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّؤُوسَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalhah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُّٰنُ    *an-nau'*  
شَيْءٍ    *syai'un*  
إِنَّ    *inna*  
أَمْرٌ    *umirtu*  
أَكَلٌ    *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul*
- Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*
- Lallazi bibakkata mubarakkan*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **10. Tajwīd**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan validitas data .....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA PERSYARATAN PENGANGKATAN MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008</b> .....	17
A. Pengertian Menteri Secara Umum.....	17
B. Pengertian Menteri Negara Menurut Undang-Undang.	23
C. Syarat Pengangkatan Menteri di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 .....	26
<b>BAB TIGA KONSEP PENGANGKATAN MENTERI MENURUT IMĀM AL-MĀWARDĪ</b> .....	35
A. Biografi Imām Al-Māwardī .....	35
1. Riwayat Pendidikan Imām Al-Māwardī.....	35
2. Pemikiran Politik Imām Al-Māwardī.....	36
3. Karya-Karya Imām Al-Māwardī .....	37

B. Relevansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Menteri di Indonesia Perspektif Imām Al-Māwardī.....	38
C. Analisis Penulis .....	64
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menteri adalah sebuah jabatan politik yang memegang jabatan publik dan memegang peran yang signifikan dalam pemerintahan. Seorang menteri biasanya memiliki tugas untuk membantu presiden atau *Khalifah* pada sebuah area yang menjadi keahliannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pada area kementerian.<sup>1</sup> Ia diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan (UUD 1945) mengatur bahwa Indonesia menjalankan Sistem Pemerintahan Presidensial.<sup>2</sup>

Penerapan sistem ini memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, ketentuan mengenai Kementerian terdapat pada pasal 17 UUD 1945. Seluruh Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Seluruh Menteri bertanggung jawab penuh kepada Presiden, karena Presiden memegang fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain terdapat dalam konstitusi negara, ketentuan mengenai Kementerian diatur lebih lanjut di dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ketentuan mengenai

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 76.

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Kementerian ini merupakan tindak lanjut dari implementasi UUD NRI Pasal 17 ayat 4 UUD NRI 1945.<sup>3</sup>

Adanya UU mengenai Kementerian tentu mengindikasikan bahwa Kementerian merupakan lembaga penting dalam urusan pemerintahan. Adapun pembentukan Kementerian sebagaimana disebutkan di atas perlu pertimbangan aspek-aspek berikut:<sup>4</sup>

1. Efisiensi dan efektivitas,
2. Cakupan tugas dan Proporsionalitas beban tugas,
3. Kesenambungan, Keserasian, dan Keterpaduan pelaksanaan tugas dan atau Perkembangan lingkungan global.

Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa untuk bisa diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia,
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan,
4. Sehat jasmani dan rohani,
5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>5</sup>

Pengaturan persyaratan pengangkatan menteri tidak dimaksudkan untuk membatasi hak Presiden dalam memilih seorang Menteri,

---

<sup>3</sup> Jurdi Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 290.

<sup>4</sup> Cendekiawan Aninul Haq, Muh, et al. *Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Kependidikan Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, hlm. 341.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 22 Ayat 1.

sebaliknya menekankan bahwa seorang Menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Namun demikian Presiden diharapkan juga memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu Presiden<sup>6</sup>.

Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, juga diperkuat melalui adanya peng SK-an atau dalam bentuk surat keputusan yang dikeluarkan Presiden seperti Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Sebagaimana sistem pemerintahan Indonesia saat ini, Kabinet Indonesia Maju adalah Kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Susunan kabinet tersebut diberi nama Kabinet Indonesia Maju yang di dalamnya terdapat 4 menteri koordinator dan 30 menteri, yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 dan resmi menjabat pada hari yang sama. Pelantikan para pembantu Jokowi didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 113/P (Keppres) Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia maju Periode 2019-2024.

Dari paparan di atas jelas terlihat bahwa untuk diangkat menjadi Menteri sesuai bunyi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara harus memiliki beberapa syarat tertentu. Pengaturan Persyaratan ini seperti disebutkan pada penjelasan Pasalnya untuk menekankan agar setiap menteri yang diangkat memiliki Integritas dan kepribadian yang baik, memiliki kompetensi dalam bidang tugas,

---

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

memiliki pengalaman kepemimpinan dan sanggup bekerja sama dengan Presiden.

Dengan demikian semua Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang menteri ini menarik untuk dibahas dan dilihat relevansinya dengan pendapat Imām Al-Māwardī seperti yang disebutkan dalam Kitabnya *Al-Ahkām Al-Sulṭānīyah*. Alasan mengapa dilihat relevansinya dengan pandangan Imām Al-Māwardī, karena beliau termasuk seorang tokoh besar yang pernah dikenal dalam Islam yang juga telah memberikan pandangannya tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Menteri. Alasan Imām Al-Māwardī menulis Kitab *Al-Ahkām Al-Sulṭānīyah* adalah sebagai pembelaan untuk khalifah Abbasiyah yang menghadapi berbagai tantangan dan ancaman otoritasnya semasa hidup Al-Mawardi. Buku tersebut berusaha menegaskan otoritas *khalifah* dan memperlihatkan kelebihan yang sah diantara pesaingnya, seperti *Buwayhid* (amir-amir yang pada hakikatnya menguasai negara Abbasiyah) yang sedang meningkat. Tulisannya boleh dianggap sebagai kajian ilmiah tentang ilmu politik dan administrasi negara yang pertama.<sup>7</sup>

Situasi sosial politik pada masa al-Mawardi adalah suatu periode ketika kekhalifahan yang berpusat di Baghdad sedang mengalami degradasi yang berakibat melemahnya sistem pemerintahan, yang di kemudian hari menjadi penyebab berakhirnya daulah Abbasiyah. Al-Mawardi melihat realitas politik saat itu bahwa, khalifah-khalifah bani Abbas hanya menjadi boneka dari pejabat-pejabat tinggi kerajaan Turki atau Persia. Selain itu, sebagian wilayah bani Abbas juga sudah mulai menuntut otonomi dan tidak mau tunduk lagi pada kekuasaan pusat. Pada masa alMawardi ini muncul kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Timur dan Barat Baghdad yang menggerogoti dan melemahkan kekuasaan bani Abbas. Belum lagi di pusat kerajaan bani Abbas (Baghdad) muncul bani

---

<sup>7</sup>Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 266

Buwaihi yang beraliran Syi'ah yang sudah menguasai konstelasi politik. Kepala negara (khalifah) benar-benar tidak berdaya menghadapi persoalan-persoalan politik yang menggelayut tersebut. Mereka tidak memiliki kekuatan dan kewibawaan, sehingga makin lama bani Abbas pun mengalami kemunduran.<sup>8</sup>

Untuk itu pembahasan skripsi ini diberikan judul **“Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Relevansinya Dengan Perspektif Imām Al-Māwardī”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis mempunyai beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

1. Bagaimana syarat pengangkatan menteri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kemeterian Negara?
2. Bagaimana sistem Pengangkatan Menteri di Indonesia dan relevansinya dengan pemikiran Imām Al-Māwardī?

## **C. Tujuan Penulisan**

Setiap usaha yang dilakukan manusia selalu mempunyai tujuan, demikian juga dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat pengangkatan menteri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kemeterian Negara?

---

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 22.

2. Untuk mengetahui cara Pengangkatan Menteri di Indonesia dan relevansinya dengan pemikiran Imām Al-Māwardī?

#### **D. Kajian Pustaka**

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penyusun gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nur Alfian Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung berjudul, *Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia Tentang Kedudukan Wazir Menurut Imam Al-Mawardi*. Dalam Skripsi ini terdapat pembahasan mengenai kedudukan *wazir* menurut Imām Al-Māwardī serta dilihat dari Tinjauan Hukum Tata Negara Indonesia terhadap kedudukan *Wizārah* menurut Imām Al-Māwardī. Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang syarat-syarat menjadi seorang *Wazīr* menurut Imām Al-Māwardī.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Sefti Nuraida Nasution Mahasiswi UIN Sumatra Utara Medan berjudul, *Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-mawardi*. Dalam skripsi ini terdapat pelaksanaan pengangkatan menteri oleh presiden berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dari persfektif Imām Al-Māwardī. Namun berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang persyaratan atau kriteria seseorang untuk diangkat sebagai Menteri atau *Wazīr* dan relevansinya antara Kementerian di Indonesia dengan pandangan Imām Al-Māwardī. Sehingga dilihat yang sesuai bisa diterapkan di Indonesia.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Yustiana Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin berjudul, *Konsep Kementrian (Al-Wizārah) Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*. Dalam Skripsi ini terdapat pembahasan mengenai perspektif Imām Al-Māwardī tentang Konsep kementrian ada dua yaitu *Wazīr Tafwīd* dan *Wazīr Tanfīz* yang tugasnya membantu kepala Negara dan menjalankan pemerintahan serta relevansi *Al-Wizārah* Imām Al-Māwardī terhadap Kementrian kontemporer. Berbeda dengan Skripsi penulis yang membahas tentang Syarat Pengangkatan Menteri di Indonesia dan relevansinya dengan pandangan Imām Al-Māwardī.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Gunawan berjudul, *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia*. Dalam Jurnal ini terdapat pembahasan tentang presiden memiliki hak prerogatif dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri dan diperlukannya prinsip *checks and balances* sehingga dalam pengangkatan Menteri Kepresidenan tidak tersandra oleh kepentingan kelompok. Berbeda dengan Skripsi penulis yang membahas tentang syarat pengangkatan seorang menteri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan relevansinya dengan pemikiran Imām Al-Māwardī.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Isa Ansori Al Haq dan Siti Ngainnur Rohmah yang berjudul *Korelasi Konsep Kementrian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementrian Indonesia*. Dalam jurnal ini terdapat pembahasan bahwa Imām Al-Māwardī membagi konsep *Wizārah* (Kementrian) menjadi dua, yaitu *Wizārah Tafwīdh* dan *Wizārah Tanfīdzh*. Dari kedua konsep tersebut terdapat korelasi antara konsep *Wizārah* (Kementrian) *Tanfīdzh* dengan konsep Kementrian di Indonesia dimana tidak adanya partai politik pada masa Imām Al-Māwardī sedangkan pada pemerintahan Indonesia ada partai politik. Namun berbeda dengan Skripsi yang membahas tentang syarat

Pengangkatan Menteri di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan relevansinya dengan pandangan Imām Al-Māwardī.

Beberapa literatur yang telah dikemukakan di atas, tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam dalam skripsi ini. Meskipun ada di antaranya yang mengkaji tentang pengangkatan menteri. Dengan demikian literatur di atas menjadi panutan untuk mengkaji secara mendalam tentang sistem pengangkatan menteri dalam pemerintahan indonesia dan relevansinya dengan pandangan Imām Al-Māwardī

## **E. Penjelasan Istilah**

Sebelum pengulasan pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi agar terhindar dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami uraian selanjutnya.

### **1. Konsep**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.<sup>9</sup> Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin

---

<sup>9</sup>Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.<sup>10</sup> Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal, karena sifat konsep sendiri mudah dimengerti, serta mudah dipahami.<sup>11</sup>

Adapun pengertian konsep menurut para ahli:

1. Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.
2. Singarimbun dan Efendi, konsep adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

Dari beberapa pengertian diatas, maka pengertian konsep yang dimaksudkan dalam judul skripsi ini adalah gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu, dan yang dimaksudkan dengan sesuatu disini adalah syarat yang harus terpenuhi dalam pengangkatan menteri.

## 2. Persyaratan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persyaratan berarti hal-hal yang menjadi syarat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diterima sebagai pegawai atau karyawan.<sup>12</sup> Persyaratn yang di maksud dalam skripsi ini adalah persyaratan dalam mengangkat menteri Negara sebagai pembantu kepresidenan.

---

<sup>10</sup>Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 13.

<sup>11</sup>Idtesis.Com, *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/> (Diakses; Tanggal 12 Oktobr 2016).

<sup>12</sup>Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hlm. 980

### 3. Pengangkatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengangkatan berarti proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya), cara untuk menaikkan atau mengangkat serpihan hasil pengeboran dari dalam lubang bor ke permukaan dengan menggunakan semburan udara.<sup>13</sup> Pengangkatan yang di maksud dalam skripsi ini adalah pengangkatan seorang menteri dalam suatu Negara sebagai alat bantu presiden dalam bekerja.

### 4. Menteri

Menteri adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>14</sup> Menteri Negara mempunyai tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh suatu Departemen. Fungsi kementerian negara terbagi menjadi beberapa yaitu: Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya, Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya, berkoordinasi melaksanakan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidangnya, Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab bidangnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidangnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

---

<sup>13</sup>*Ibid...*, hlm. 999

<sup>14</sup>Keputusan presiden republik indonesia (keppres), nomor 101 tahun 1998 (101/1998) tentang *kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menteri Negara*.

## 5. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan.<sup>15</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

## 6. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.<sup>18</sup> Menurut istilah perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

## F. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian dan suatu sistem dari

<sup>15</sup>Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 666.

<sup>16</sup>Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm 943

<sup>17</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 150-151

<sup>18</sup><http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 2 September, 2022.

prosuder dan tehnik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan, metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengambilan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>19</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode *Deskriptif Analitis*, dimana kata-kata yang diperoleh dibahas menurut adanya terkait dengan persyaratan pengangkatan menteri di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, kemudian dilihat relevansinya dengan pandangan Imām Al-Māwardī.

Dengan perkataan lain, deskriptif berarti memaparkan apa yang dimaksud oleh teks yang dikemas dalam bahasa peneliti, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran secara akurat-sistematis mengenai fakta-fakta dari objek kajian tersebut, yang tujuan utamanya untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu<sup>20</sup>

Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam dari pada sekedar deskripsi<sup>21</sup>. Yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan sistem pengangkatan menteri dalam pemerintahan Indonesia dengan wazir menurut Imām Al-Māwardī

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis normatif, hukum dalam bentuk pendekatan perundang-undangan (*ststute approach*) dan pendekatan

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17 .

<sup>20</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 1989), hlm.19.

<sup>21</sup> SoejonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.7.

perbandingan (*comparative approach*)<sup>22</sup>. Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya buku-buku tentang pengangkatan Menteri.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penggunaan kajian kepustakaan (*library research*) maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

### a. Sumber Data Primer (Utama)

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>24</sup> Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementrian, dan kitab *Al-Ahkām Al-Sultāniyyah* Karangan Imām Al-Māwardī.

### b. Sumber Data Sekunder (Pendukung)

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,

---

<sup>22</sup> Bachtiar, *metode penelitian hukum*, cet.ke 1, (Tangerang selatan: Unpam Press,2018), hlm. 84.

<sup>23</sup> *Ibid...*, hlm.8

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.<sup>25</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan

c. Sumber Data Tersier

Tersier merupakan bahan hukum yang didukung oleh hukum primer dan sekunder. di antaranya adalah internet, dan sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>26</sup>

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid...*, hlm. 142.

<sup>26</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160.

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapaun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan *coclusion drawing* atau *verification*.<sup>28</sup>

Miles and Huberman, menegemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data recution data, display data, dan *coclusion drawing* atau *verificasion*.<sup>29</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentun yang sudah ada, penulis berpedoman pada petunjuk buku panduan penulisan skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab Satu berupa pendahuluan yang akan mengantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---


<sup>28</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalitik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito,1999), hlm.127

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta,1998), hlm.300.

Bab Dua membahas tentang Persyaratan Pengangkatan Menteri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 kemudian dimulai dengan pengertian menteri secara umum, pengertian menteri Negara menurut Undang-Undang, serta Syarat Pengangkatan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Bab Tiga merupakan pembahasan yang dimulai dengan Biografi Imām Al-Māwardī dan karya-karyanya, pendidikan nya serta pemikiran politik menurut Imām Al-Māwardī, kemudian dilanjutkan dengan relevansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Menteri di Indonesia perspektif Imām Al-Māwardī serta analisis penulis.

Bab Empat menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang berisikan jawaban-jawaban yang diajukan dalam rumusan masalah, berikutnya mengenai saran-saran kritis perihal serta tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta diakhiri dengan daftar pustaka.



## BAB DUA

### PERSYARATAN PENGANGKATAN MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008

#### A. Pengertian Menteri Secara Umum

Menteri adalah sebuah jabatan politik yang memegang sebuah jabatan publik yang secara signifikan ada di dalam pemerintah. Berbeda sistem pemerintahan berbeda pula tugas dari menteri-menterinya, seperti sistem pemerintahan presidensial menteri-menteri diangkat dan dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, Presiden bukan dipilih oleh parlemen tetapi Presiden beserta parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.<sup>30</sup> Karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya Presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen.<sup>31</sup>

Sistem pemerintahan parlementer para menteri dipilih oleh perdana menteri setelah ia diangkat. Sedangkan Perdana menteri diangkat oleh kepala Negara. Jadi, perdana menteri beserta kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Dalam tangan parlemen itulah dipercayakan kedaulatan rakyat, dan kabinet sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan adalah mandataris dari parlemen yang kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada dan ditentukan oleh

---

<sup>30</sup>Alfred Stepan dan Cindy Skach, “*Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism and Presidentialism*”, *Journal of World Politics*, Vol. 46, No. 1, hlm. 4.

<sup>31</sup>Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Lumni Bandung, 1992), hlm. 100.

golongan mayoritas anggota parlemen.<sup>32</sup> Berdasarkan sistem pertanggungjawaban demikian maka perdana menteri dan kabinetnya diklasifikasikan sebagai eksekutif sesungguhnya (*real executive*), di sisi lain, kepala negara hanya merupakan pimpinan simbolik (*nominal executive*).<sup>33</sup>

Sistem pemerintahan Semi-Presidensial bukan merupakan “*synthesis*” dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, tetapi merupakan alternasi di antara tahapan-tahapan dalam sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Secara umum, sistem pemerintahan semi-presidensial memisahkan pemilihan presiden dengan pemilihan lembaga legislatif.<sup>34</sup> Dengan adanya pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri maka akan terjadi *dual-executive* dalam pelaksanaan pemerintahan. Meski berbagi kekuasaan dengan perdana menteri, presiden diberi otoritas untuk memilih perdana menteri. Dari penjelasan hubungan antara presiden dengan perdana menteri atau lembaga legislatif, pengaturan dalam konstitusi dan situasi politik sebuah negara *mix-system* dapat menjadi sistem semi-presidensial dan sistem semi-parlementer. Jika konstitusi atau situasi politik cenderung memberikan kekuasaan lebih besar bagi presiden, sistem pemerintahan campuran lebih sering disebut dengan sistem semi-presidensial. Sebaliknya, jika perdana menteri dan badan legislatif mempunyai kekuasaan lebih besar dari presiden, sistem campuran lebih sering disebut dengan sistem semi parlementer. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang berupaya untuk mencarikan

---

<sup>32</sup>Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 227.

<sup>33</sup>Susi Dwi Harijanti, dkk, ( Editor), *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Cetakan Pertama*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016), hlm. 193.

<sup>34</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: menguatnya model legislasi parlementer dalam system presidensial di Indonesia*, ( Jakarta: raja grafindo persada, 2010), hlm. 44.

titik-temu (*meeting point*) antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.<sup>35</sup>

Negara Indonesia. seorang menteri biasanya memiliki tugas untuk membantu presiden pada sebuah area yang menjadi keahliannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pada area kementerian.

Adapun tugas dan wewenang menteri secara umum ialah :

1. Melakukan segala macam bentuk dan juga mengikuti dari koordinasi pelaksanaan dari sebuah bentuk kebijakan dan juga program yang dimana telah dilakukan pemetaan dari sebuah bidang tertentu yang kemudian menjadi tanggung jawabnya
2. Melakukan penampungan dan pengusahaan dari penyelesaian dari berbagai macam bentuk masalah yang dimana didapatkan dan juga mengikuti berbagai macam bentuk perkembangan dari keadaan dari sebuah bidang yang diampu
3. Melakukan segala macam koordinasi yang dimana akan memiliki kaitan pada berbagai macam dirjen dan juga pimpinan untuk melakukan penanganan masalah dari kementerian lainnya
4. Melakukan pembinaan dan juga koordinasi dengan departemen maupun institusi lainnya sebagai sebuah metode untuk mendapatkan pengumpulan dari bahan hingga pembahasan dari sebuah masalah yang sangatlah diperlukan bagi sebuah perusahaan di dalam melakukan kebijaksanaan dan program yang akan menjadi tanggungjawabnya serta melakukan pemecahan dari masalah yang terjadi dari sebuah program
5. Melakukan penyampain dari laporan dan juga berbagai bahan keterangan hingga saran dan juga pertimbangan dari bidang yang menjadi sebuah tanggungjawabnya untuk diberikan kepada menteri koordinator hingga presiden.

Sedangkan wewenang menteri secara umum ialah:

---

<sup>35</sup>*Ibid...*, hlm. 45.

1. Melakukan koordinasi untuk memberikan sebuah pelayanan kerumahtanggaan dan juga protokol yang akan diberikan kepada Presiden dan juga Wakilnya
2. Melakukan sebuah pelaksanaan pada tugas tertentu yang akan diberikan kepada seorang Presiden
3. Sebuah kewenangan lain yang dimana kemudian telah sesuai dengan ketentuan dari perpu yang dimana sedang berlaku.

Ketentuan mengenai Kementerian Negara ini ditempatkan tersendiri dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyak orang yang kurang memperhatikan sungguh-sungguh mengenai hal ini karena dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewenangan mutlak (hak prerogatif) Presiden sebagai kepala Negara yang sekaligus adalah kepala pemerintahan. Sebenarnya, pengaturan soal Kementerian negara yang tersendiri dalam Bab yang terpisah dari BAB III tentang Kekuasaan pemerintah negara yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden, mengandung arti yang tersendiri pula.<sup>36</sup>

Menteri mempunyai tugas dan fungsi, terdapat dalam BAB III Pasal 7 Undang- Undang kementerian. Tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- a. Tugas Menteri Menurut Undang-Undang Kementerian Negara pada Pasal 4 ayat (1) setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat (2) urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>36</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: MKRI, 2006), hlm. 172.

- 2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Urusan koordinasi dan sinkronisasi program pemerintahan.<sup>37</sup>

Undang-Undang Kementerian Negara pada Pasal 5 mengatur tentang tugas Kementerian terdiri atas:

- 1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
  - 2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan, kelautan, dan perikanan.
  - 3) Urusan pemeritahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koprasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
- b. Fungsi Menteri Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Kementerian Negara dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>37</sup> Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian.

- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsinya:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah, dan
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, dan penetapan kebijakan di bidangnya.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pengaturan mengenai hubungan antara Presiden dan Menteri menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan pada pokoknya tidak berbeda, hanya saja karena struktur ketatanegaraannya sudah berubah secara mendasar, maka kita harus memahaminya juga dalam perspektif yang sudah berubah itu. Baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan maupun dalam UUD 1945 sesudah perubahan, ketentuan tentang Kementerian Negara tetap berada dalam bab tersendiri, yaitu

Bab V yang terpisah dari Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur tentang kekuasaan Presiden.<sup>38</sup>

## **B. Pengertian Menteri Negara Menurut Undang-Undang**

Kementerian negara mempunyai kepentingan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di Indonesia, terdapat sejumlah kementerian yang menjalankan masing-masing bidang pemerintahan. Ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Kementerian negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dalam pasal yang sama ayat ketiga, urusan pemerintahan adalah tiap urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UUD 1945. Selanjutnya, pada UU Nomor 39 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3, disebutkan bahwa kementerian ada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. Pada bab ketiga pasal ketujuh Undang-Undang ini dikatakan, tugas kementerian yaitu untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sesuai Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ada tiga pembagian fungsi dari kementerian negara Republik Indonesia.

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi...*, hlm. 173.

<sup>39</sup> Artikel detikedu, "Fungsi Kementerian Negara RI: Tugas & Struktur Organisasinya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5695721/fungsi-kementerian-negara-ri-tugas--struktur-organisasinya>, diakses pada tanggal 20 Mai 2022.

- a. Kementerian yang dimaksud dalam pasal kelima ayat satu. Kementerian ini meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pemerintahan.

Fungsinya:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- b. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya
- d. Melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kementerian yang menjalankan urusan sebagaimana pasal kelima ayat kedua. Kementerian ini menjalankan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial. Kemudian, juga menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum. Serta transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian/perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Fungsinya adalah:

- a. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya.
  - b. Mengelola barang milik atau kekayaan negara yang jadi tanggung jawabnya.
  - c. Mengawasi pelaksanaan tugas di bidangnya.
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan kementerian di daerah.
  - e. Melakukan kegiatan teknis berskala nasional
- b. Kementerian yang dimaksud dalam pasal kelima ayat ketiga. Kementerian ini melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup.

Selanjutnya juga urusan ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan

perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Fungsinya:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya
- b. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- c. Mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.<sup>40</sup>

Sebagaimana fungsinya, struktur organisasi kementerian juga terbagi berdasarkan pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2008.

1. Susunan organisasi kementerian sebagaimana pasal kelima ayat satu.
  - a. Menteri
  - b. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin atau Menteri
  - c. Direktorat jenderal sebagai pelaksana tugas pokok
  - d. Inspektorat jenderal sebagai pengawas
  - e. Badan dan/atau pusat sebagai pendukung
  - f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan perundang-undangan.
2. Susunan organisasi kementerian sesuai pasal kelima ayat dua.
  - a. Menteri
  - b. Sekretariat jenderal sebagai pembantu Menteri
  - c. Direktorat jenderal sebagai pelaksana
  - d. Inspektorat jenderal sebagai pengawas
  - e. Badan dan/atau pusat sebagai pendukung
3. Kementerian yang menjalankan urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan seperti pada pasal kelima ayat dua, juga mempunyai unsur pelaksana tugas pokok di daerah.

---

<sup>40</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

4. Susunan organisasi kementerian sebagaimana pasal kelima ayat tiga.
  - a. Menteri
  - b. Sekretariat jenderal sebagai pembantu Menteri
  - c. Deputi sebagai pelaksana
  - d. Inspektorat sebagai pengawas.<sup>41</sup>

### **C. Syarat Pengangkatan Menteri di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008**

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:<sup>42</sup>

1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Apabila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

---

<sup>41</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

<sup>42</sup> Rod Hague dan Martin Harrop, *Comperative Government and Politics an Introduction, 5 ed.*, (New York: Palgrave, 2001), hlm. 240.

Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Sistem presidensiil bermula dari sejarah politik latar belakang kebencian rakyat Amerika terhadap pemerintahan Raja George III, sehingga tidak menghendaki monarki untuk mewujudkan kemerdekaannya dari Inggris dan lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan pemisahan kekuasaan sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya sebagaimana ajaran Trias politika.<sup>43</sup>

Di Amerika yang menerapkan sistem presidensiil ini kekuasaan eksekutif dipimpin oleh Presiden, legislatif dipegang oleh *Congress* dan yudikatif dipegang oleh *Supreme Court*. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ketiga badan ini dapat saling mengadakan pengawasan (*check and balances system*), dengan tujuan dalam keadaan tertentu (kasuistik) bersifat seimbang. Penerapan sistem pengawasan *check and balances* bahwa Presiden mempunyai hak veto terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui *Congress*, tetapi hak veto ini dapat dibatalkan *Congress* dengan syarat harus mendapat dukungan 2/3 (dua pertiga) suara *Congress*. *Supreme Court* dapat melakukan pengawasan terhadap Presiden dan *Congress* dengan menggunakan hak untuk menguji (*judicial review*).<sup>44</sup>

Di pihak lain anggota *Supreme Court* yakni para hakim agung yang pengangkatannya oleh Presiden dengan masa jabatan seumur hidup dapat diberhentikan oleh *Congress* jika terbukti melakukan tindak pidana. Presiden juga dapat di-*impeachment* jika melanggar Konstitusi oleh *Congress*. Inilah rasio *check and balances* untuk membatasi kekuasaan setiap organ tersebut.<sup>45</sup> Ciri dari sistem presidensiil yakni:

---

<sup>43</sup>Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FH UI (Sinar Bakti, Jakarta, 1988), hlm. 177.

<sup>44</sup>B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), hlm. 556.

<sup>45</sup>Soehino, *Hukum Tatanegara: Sistem Pemerintahan Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 83.

1. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4, 5, 6 atau 7 tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik.<sup>46</sup>
2. Parlemen dan presiden memiliki kedudukan sejajar, tidak dapat saling menjatuhkan karena tak ada hubungan pertanggungjawaban. Sebab keduanya dipilih rakyat untuk masa jabatan yang tetap, sehingga pertanggungjawabannya kepada konstituen.<sup>47</sup>
3. Di samping mempunyai kekuasaan “nominal” (sebagai kepala Negara) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang besar.<sup>48</sup>
4. Menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab langsung pada Presiden.<sup>49</sup>

Sistem pemerintahan Presidensial yang dibangun hendaklah didasarkan atas pemikiran bahwa Presiden berhak untuk mengangkat dan membeberhentikan Menteri Negara untuk mendukung efektifitas kinerja pemerintahannya guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung Presiden dan wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk menduduki jabatan Menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik

---

<sup>46</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 204-205.

<sup>47</sup>Denny Indrayana, *Refleksi Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Problematika Konstitusi dan Korupsi*, makalah Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat UGM, (Yogyakarta, tanggal 11-12 Juli 2006), hlm. 3.

<sup>48</sup>Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang-Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Edisi Kedua Cetakan Kesatu, (Alumni, Bandung, 2006), hlm. 82.

<sup>49</sup>Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia...*, hlm. 176

terhadap Presiden.<sup>50</sup> Artinya, jabatan Menteri negara Republik Indonesia pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu haruslah diisi berdasarkan menurut sistem. Itulah konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan presidensial masing-masing sebagai pimpinan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya guna melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat sehari-hari. Oleh sebab itu, pengangkatan para Menteri itu haruslah bersifat meritokratis, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melayani kepentingan rakyat berdasarkan merit sytem pula.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (4) UUD 1945, "pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian negara diatur dalam Undang-Undang". Perubahan atas pasal 17 UUD 1945 ini sebenarnya sudah diselesaikan pada tahun 1999 yaitu dengan menyempurnakan rumusan ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) disempurnakan redaksinya, yaitu perkataan diperhentikan menjadi diberhentikan sesuai tata bahasa yang baik dan benar. Sedangkan ayat (3) yang semula berbunyi "Menteri-Menteri itu memimpin departemen pemerintahan", disempurnakan dengan rumusan baru", setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.<sup>51</sup> Selain itu, dalam praktek selama ini, juga biasa diadakan jabatan Menteri Koordinator yaitu bidang politik ayat (4) sebagai tambahan terhadap perubahan pasal ini pada tahun 2001 (perubahan ketiga) yang sebelumnya sebenarnya sudah diselesaikan pada tahun 1999 (perubahan pertama). Bab III Undang – Undang No 39 tahun 2008 pasal 7 kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>52</sup> Pasal 8

---

<sup>50</sup>Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2011), hlm. 65.

<sup>51</sup>*Ibid...*, hlm. 176.

<sup>52</sup>Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara.

(1) dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pasal 5 (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidangnya, dan
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 9 (1) susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (1) terdiri atas unsur:

- a. Pemimpin, yaitu Menteri
- b. Pembantu pemimpin yaitu Sekretaris Jenderal.
- c. Pelaksana tugas pokok, yaitu Direktorat Jenderal.
- d. Pengawasan, yaitu Inspektorat Jenderal.
- e. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat dan,
- f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 (3) kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keamanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 (2) juga memiliki unsur pelaksanaan tugas pokok di daerah. Bab IV Pembentukan, Pengubahan, Dan Pembubaran Kementerian, pasal 12 Presiden membentuk Kementerian luar Negeri, dalam Negeri dan Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pasal 13 (2) dengan mempertimbangkan:

- a. Efisiensi dan Efektivitas.
- b. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas.
- c. Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan

d. Perkembangan lingkungan global.

Pasal 14 untuk kepentingan Sinkronisasi dan Koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi. Pasal 15 jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14, paling banyak 34 (tiga puluh empat). Pasal 16 pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpahnya. Pasal 18 (2) perubahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Efisiensi dan efektivitas.
- b. Perubahan dan perkembangan tugas dan fungsi.
- c. Cakupan tugas dan profesionalitas beban tugas.
- d. Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas.
- e. Peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintahan.
- f. Kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri dan.
- g. Kebutuhan penyesuaian perselisihan yang berkembang.

Pasal 19 (1) perubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian... dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Bab V Pasal 22 (1) Menteri diangkat oleh Presiden, (2) untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan.
- d. Sehat jasmani dan rohani.

- e. Memiliki intergeritas dan kepribadian yang baik, dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Penjelasan dari Pasal 22 bahwa *Pertama*, Warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli dalam hal ini ialah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menjadi Warga Negara Asing atas kemauan sendiri. *Kedua*, Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah mempercayai atau yakin dalam hati adanya Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan melalui lisan atau ucapan, serta dilaksanakan dengan amal perbuatan. Sedangkan maksud dari bertaqwa adalah memelihara diri dari siksaan Tuhan Yang Maha Esa, atau dapat diartikan sebagai melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. *Ketiga*, Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu membahas Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat itu pula Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat beberapa tata urutan dan rumusan yang berbeda. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri,

sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Keempat*, sehat secara jasmani adalah sehat secara fisik dan tidak menderita sakit tertentu, sedangkan secara rohani, berarti memiliki isi pikir yang sehat tanpa gangguan psikis. *Kelima*, Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat, dan yang *keenam*, tidak pernah dipidana penjara.

Pasal 23 Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai :

- a. Pejabat Negara lainya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan Negara atau perusahaan Swasta, atau
- c. Pemimpin Organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan belanja Daerah.<sup>53</sup>

Pasal 24 (1) Menteri berhenti dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia, atau
- b. Berakhir jabatannya.

Pasal 24 (2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis,
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut,
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap karena melakukan tindak

---

<sup>53</sup>Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

- d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau
- e. Alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 24 (3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tidak pidana yang diancam pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kementerian Negara, pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara. (2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian negara diatur dalam Undang-Undang.<sup>54</sup>

Pembentukan undang-undang, keikutsertaan Presiden telah dikemukakan UUD 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang kepada DPR. Untuk melaksanakan wewenang tersebut, Presiden melalui Menteri atau pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen menyusun Rancangan Undang-Undang untuk memperoleh persetujuan DPR. Tata cara penyusunan Rancangan Undang-Undang (Peraturan Pemerintah) yang berasal dari Pemerintah dilaksanakan dengan mekanisme dasar, antara lain<sup>55</sup> Penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang dilakukan berdasarkan Prakasa Menteri atau pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang telah disetujui Presiden.

---

<sup>54</sup>Nurhasanah, *Kabinet Kerja Jokowi-Jk dan UUD 145*, (Tangerang: Edu Penguin, 2015), hlm. 16.

<sup>55</sup>Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm. 134.

## BAB TIGA

### KONSEP PENGANGKATAN MENTERI MENURUT IMĀM AL-MĀWARDĪ

#### A. Biografi Imām Al-Māwardī

*Imām* Al-Māwardī dilahirkan di Basrah, Irak, tahun 364 H. Nama lengkapnya adalah Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Māwardī. Nama ayahnya adalah Abu Al-Hasan dan populer dengan nama Al-Māwardī. Al-Māwardī dinasabkan pada pembuatan dan penjualan al-warad (air mawar) dan keluarganya populer dengan sebutan itu. Berguru kepada ulama Basrah pada zamannya, Abu al-Qasim as-Shumairi (386 H). Setelah As-Sumaira wafat, beliau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di Baghdad, yang notabene ketika itu menjadi pusat pengetahuan dan tsaqafah pada zamannya. Disana beliau belajar kepada ulama besar dan terkemuka Baghdad, Abu al-Hamid al-Isfirayani (406 H). Boleh dikatakan, Al-Māwardī telah menjadi murid spesialnya.<sup>56</sup>

#### 1. Riwayat Pendidikan Imām Al-Māwardī

Al-Māwardī belajar bahasa dan sastra kepada Imām Abu Muhammad al-Bafi (398 H). Beliau adalah orang yang paling alim pada zamannya dalam bidang nahu, sastra, dan balaghah, serta luar biasa dalam menyampaikan ceramah. Al-Māwardī sangat terpengaruh dengan kehebatan gurunya ini, karena itu beliau pun banyak menimba ilmu dari ulama yang satu ini.

Al-Māwardī adalah seorang *fukaha mazhab* Syafi'i yang sudah sampai pada level *mujtahid*. Beliau sangat konsisten

---

<sup>56</sup>Al-Māwardī, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 1.

mengikuti *mazhab* Syafi'i sepanjang hayatnya. Belum ada satu pun yang bisa digunakan untuk membuktikan kepindahannya dalam salah satu fase hidupnya ke *mazhab* yang lain. Hal ini tampak pada karyanya di bidang fiqh yang dihasilkannya. Kesibukannya untuk mengajar dan menghasilkan karya-karya fiqh telah mengantarkannya pada jabatan *qadhi al-qufhat* (kepala hakim) pada tahun 429 H. Bahkan, melalui karya-karyanya itu juga Al-Māwardī mampu tampil sebagai pimpinan *mazhab* Syafi'i pada zamanya.

Gaya penulisanya sangat jelas dan lugas. Pilihan kata dan maknanya juga sangat jelas. Susunan kata dan redaksinya pun begitu serasi. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal dengan akhlaknya yang tinggi dan mempunyai rekam jejak pergaulan yang bersih. Dengan karunia umur yang panjang hingga 86 tahun, wafat tahun 450 H, di tengah berbagai kesibukannya, beliau termaksud ulama yang mewariskan *Khazanah* yang luar biasa kepada umat Islam.

## 2. Pemikiran Politik Imām Al-Māwardī

Pemikiran Al-Māwardī tentang sistem pemerintahan Islam dapat ditelaah dari beberapa karya tulisnya dalam bidang politik. Karyanya, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* merupakan karya monumental yang cukup lengkap memuat pokok-pokok kenegaraan dan pemerintahan seperti jabatan *khalifah*, syarat-syarat agar dapat diangkat sebagai *khalifah*, pengangkatan para pembantunya (baik pada pemerintahan pusat maupun daerah), dan perangkat lain pemerintahan serta fungsi dan tugasnya.<sup>57</sup>

Menurut Fathiyah An-Nabrawiyah (pemikir politik dari Mesir), pemikiran politik Imām Al-Māwardī berangkat dari

---

<sup>57</sup>Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*. Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 264 – 283. Pada tanggal 31 Mai 2022.

kerangka teori politik yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam. Artinya, pendekatan fiqih merupakan titik tolak teori politik Imām Al-Māwardī.<sup>58</sup>

Imām Al-Māwardī berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintah, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang *khalīfah*, tugas-tugas *khalīfah* dan pejabat negara, dan hubungan negara dengan rakyat.

### 3. Karya-Karya Imām Al-Māwardī

Karya Al-Imām Al-Allamah Qadhi Al-Qudhat Al-Māwardī, *Rahimahuallah*, meliputi berbagai bidang keilmuan. Meskipun demikian, perhatiannya yang paling besar beliau curahkan untuk fiqih. Beberapa di antara karyanya di bidang fiqih adalah: *Al-Iqna' Al-Ahkām Al-Sultāniyah*, *Al-Hāwi*, *Qawānin al-Wuzurā'*, *Tashil an-Nadhr*, dan *Tashīl ad-Dzafir*. Karya-karya ini terbukti merupakan karya Al-Māwardī dan telah dinyatakan dengan jelas dan lugas dalam kitab-kitab terjemahan dan *Thabaqat as-Syafi'iyah*.

Kitab *Al-Ahkām Al-Sultāniyah*, merupakan kitab yang ditulis oleh Al-Māwardī atas permintaan *khalīfah* pada zamannya yaitu *Al-Qa'im bin Amrillah* (422-467 H). Hukum-hukum yang dituangkan dalam kitabnya *Al-Ahkām Al-Sultāniyah* ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Al-Māwardī bahwa beliau sengaja mengkhususkan sebuah kitab untuk membahas hukum-hukum yang terkait dengan kekuasaan, berisi perkara yang wajib ditaati agar berbagai *mazhāb* para *fukahā* bisa diketahui dan apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya bisa dipenuhi supaya adil pelaksanaan dan keputusannya.

---

<sup>58</sup>Abdul Asiz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. 1:Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1162 .

## B. Relevansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Menteri di Indonesia perspektif Imām Al-Māwardī

Dalam ketatanegaraan Indonesia, Kementerian merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam membidangi urusan tertentu (Pasal 1 ayat 1 UU 39 tahun 2008). Begitupun dengan konsep *wazīr* menurut Imam Al Mawardi. Seorang *wazīr* merupakan orang yang ditunjuk oleh *Khalīfah* untuk membantunya dalam menangani permasalahan yang dihadapi di pemerintahan. Oleh karena itu, Menteri tidak boleh dipilih sembarangan dan asal-asalan, karena tugas Menteri hampir setara dengan tugas *Khalīfah*. Dalam pemerintahan Indonesia, Presiden bisa dianggap merefleksikan diri sebagai *Khalīfah*. Karena Presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dalam konsep Kementerian di Indonesia, Presiden tidak memberikan mandataris penuh kepada para Menteri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi setelah Presiden Jokowi mengumumkan jajaran kabinet Indonesia kerja jilid II. Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada visi misi Menteri, yang ada hanya visi misi Presiden.<sup>59</sup>

Konstitusi Indonesia mengatur bahwa seorang Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Ketentuan mengenai Kementerian terdapat pada pasal 17 UUD 1945. Seluruh Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Seluruh Menteri bertanggung jawab penuh kepada Presiden karena Presiden memegang fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain terdapat dalam konstitusi negara, ketentuan mengenai Kementerian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Ketentuan mengenai Kementerian

---

<sup>59</sup>Kominfo.go.id; 2019

ini merupakan tindak lanjut dari implementasi UUD NRI Pasal 17 ayat 4 UUD NRI 1945.<sup>60</sup>

Kewenangan Presiden melakukan pengangkatan dan pemberhentian Menteri diatur lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian merupakan bentuk penjabaran dari pasal 17 ayat 4 yang menyatakan bahwa “pembentukan dan pembubaran Kementerian di atur di dalam Undang-Undang”. Adanya Undang-Undang mengenai Kementerian tentu mengindikasikan bahwa Kementerian merupakan lembaga penting dalam urusan pemerintahan. Adapun pembentukan Kementerian sebagaimana di atas perlu mempertimbangkan aspek-aspek berikut:<sup>61</sup> Efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan atau perkembangan lingkungan global.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk bisa diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 menjelaskan bahwa Menteri berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatan. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena

---

<sup>60</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Kencana; 2019), hlm 290.

<sup>61</sup>Muh Cendekiawan Aninul Haq, *Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Konsistensi Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, hlm 341.

mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 23 atau alasan yang ditetapkan oleh Presiden. Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Konsep Kementerian di Indonesia tercermin karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang memiliki kabinet yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden.<sup>62</sup> Karena itu konsep Kementerian diterapkan di Indonesia. Konsep Kementerian di Indonesia sebenarnya merupakan konsep yang juga pernah digunakan oleh *Khalifah* Islam pada masa lampau, yaitu pada masa ke *Khalifahan* Abbasiyah, dan diterapkan sekitar tahun 400 H.

Menurut sejarahnya, peradaban Abbasiyah telah melahirkan banyak para pemikir Islam, bahkan pada masa Abbasiyah bisa dikatakan merupakan puncak keemasan ilmu pengetahuan masa Islam. Pada masa Abbasiyah terdapat perpustakaan besar bernama baitul hikmah. *Baitul hikmah* merupakan perpustakaan yang dibangun pada masa khalifah Harun Arrasyid, *Khalifah* kelima bani Abbasiyah. Adanya *Baitul Hikmah* pada saat itu menambah semarak ilmu pengetahuan. Maka tidak heran lahirnya banyak pemikir Islam yang melahirkan teori teori baru, salah satu teori yang

---

<sup>62</sup>Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 73.

lahir di antaranya adalah teori mengenai *wizārah* Kementerian yang dikemukakan oleh *Imām Al-Māwardī*.<sup>63</sup>

Dalam *Al Ahkam As Shulthaniyyah* Kementerian dinamakan *wizārah*. Sedangkan Menteriya dinamakan *wazīr*. Secara bahasa kata *wazīr* merujuk kepada kata dalam *Al-Qur'an* surah Thaha: 29-32.

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَارُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ

“Dan jadikanlah untukku seorang Menteri (pembantu) dari keluargaku, (yaitu) harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah sia sekutu dalam urusan ku”.

Ayat 29-32 surat Thaha ini menginisiasi awal adanya sebuah pembantu *Khalīfah* yang dalam hal ini di sebut sebagai Menteri. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *wazir* adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi pemerintah yang mengemban tugas-tugas berat, membantunya, memberi saran dan menjadi rujukan dalam masalah-masalah tertentu.<sup>64</sup>

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam *Al-Qur'an* ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS.Furqan: 35:.....

وَزِيرًا هَارُونَ أَخَاهُ مَعَهُ وَجَعَلْنَا الْكِتَابَ مُوسَىٰ آتِينَا وَقَدْ

“Dan sungguh, kami memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu)”.<sup>65</sup>

Istilah *wazīr* menurut bahasa kamus *al-munawwir* berarti menteri, kabinet, perdanan menteri, departemen.<sup>66</sup> Pemaknaan istilah *wazīr* sebagai

<sup>63</sup>Yanto, Sejarah Pepustakaan Bait Al Hikmah Pada Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah, *Jurnal Tamaddun*, Vol 15, hlm, 242

<sup>64</sup>Uup Gufron, *Etika Birokrasi Al Ghazali*, Jurnal kajian Keislaman, Juli-Desember, 2017 hlm 224.

<sup>65</sup>Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2016), hlm. 543.

menteri atau kementerian pembantu pemerintah sebetulnya belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, termasuk pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Namun demikian, yang pertama sekali menggunakan istilah *wazīr* sebagai menteri adalah Abu Saamah al-Khallal, seorang pendukung pada masa Abbasiyah di Kufah. Dia dikenal sebagai *wazīr* (menteri) pada keluarga Muhammad.<sup>67</sup>

Makna *wazīr* dalam etimologi dan terminologi memiliki makna yang dekat. Sebab, kata tersebut diarahkan pada sesuatu yang sifatnya menutupi dan dapat menolong, atau tempat berlindung, termasuk menteri atau pemerintahan selaku penolong bagi rakyat. Menurut istilah, *wazīr* adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan.<sup>68</sup> Menurut Ibn Khaldun, *wazīr* atau istilah yang ia gunakan yaitu *al-wizārah* berarti lembaga tertinggi pemerintahan. Dalam rumusannya disebutkan bahwa *wizārah* atau kementerian adalah unsur lembaga tertinggi pemerintahan dalam jabatan kekuasaan.<sup>69</sup>

Syarat-syarat dalam penerapan sistem *wazīr* atau perdana menteri ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh *Khalīfah* Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seorang *wazīr* berfungsi sebagai pendamping *Khalīfah*, memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab *Khalīfah* dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila *Khalīfah* tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, maka *wazīr* bertanggung jawab kepada *Khalīfah* yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Di antara syarat yang dimiliki seorang *wazīr* adalah

---

<sup>66</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1555

<sup>67</sup>Tim Dar al-Alim, *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*, (Depok: Kaysa Media, 2011), hlm 90.

<sup>68</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 166.

<sup>69</sup>Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 427

cerdas,cakap, terampil, dapat dipercaya dan mau berkerja keras untuk kemajuan.<sup>70</sup>

*Khalifah* atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada di bawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.<sup>71</sup>

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada di bawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas-tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya di bawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut di kerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem kekhalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan, sebab hal-hal semacam ini harus ada.

---

<sup>70</sup>Al-Māwardī, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah* (al-Maktab al-Islami, Bairut, 1416 II), hlm 49.

<sup>71</sup>*Ibid*,... hlm 50

Di samping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas. Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.

Pandangan *Imām Al-Māwardī* mengenai *wazir* yaitu seorang yang di tunjuk oleh *Khalīfah* untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab *Khalīfah* sebagai kepala negara, maka perlu adanya orang yang mampu membantu meringankan tugas *Khalīfah*. Sehingga beban *Khalīfah* menjadi lebih ringan. *Khalīfah* mendelegasikan tugasnya kepada seorang *wazīr* dengan lambangnya bernama *wizārah*. Seorang *wazīr* ditunjuk berdasarkan syarat dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga tugas yang dilimpahkan *Khalīfah* kepada *wazīr* bisa dijalankan dengan baik.<sup>72</sup> *Imām Al-Māwardī* membagi konsep *wazīr* menjadi dua, yaitu:

- 1) *Wazīr Tafwidh* (Pembantu Kepala Negara Bidang Pemerintahan)

*Wazīr tafwidh* merupakan Menteri yang ditunjuk *Khalīfah* dengan kewenangan yang luas. Seorang *wazīr tafwidh* bisa berijtihad menurut kemampuannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan *Khalīfah*. Oleh karena kewenangan *wazīr tafwidh* yang begitu luas, *Imām Al-Māwardī* memberikan kriteria berdasarkan surat Rasulullah SAW. Bahwa *wazīr tafwidh* harus memiliki kolaborasi antara keahlian pena dan pedang. Dalam hal ini adalah keahlian

---

<sup>72</sup>Al Mawardī, *Al Ahkam As Shulthaniyah*, (Darul Falah, Jakarta: 2000). hlm 38.

administrasi dan juga berperang. Karena keduanya merupakan kekuatan negara.<sup>73</sup>

Untuk menduduki jabatan *wazīr* (pembantu *Khalīfah*) , seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi *Khalīfah*. Keturunan kecuali faktor nasab keturunan Quraisy. *Wazir* pembantu *Khalīfah* adalah pelaksana ide *ijtihad*. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para *mujtahid*. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan di samping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imamah* yaitu ia harus memiliki keahlian dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat *Mujtahid*, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting wazir pembantu *Khalīfah* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.

*Wazīr tafwidh* adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhilafahannya atau pemerintahan. Oleh Karena itu *wazīr tafwidh* itu adalah seorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Di sini *wazīr tafwidh* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Tetapi bukan berarti *wazīr tafwidh* di larang melakukan aktifitas administrasi apapun. Akan tetapi

---

<sup>73</sup>Muzayyin Ahyar, *Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern*, Jurnal A-A'raf, 2018 hlm 14.

maksudnya bahwa *wazīr tafwidh* di sini tidak boleh melakukan semua aktifitas secara umum.<sup>74</sup>

Kenapa *wazīr tafwidh* tidak diserahkan untuk menangani urusan-urusan khusus. Sebab dia adalah seorang *wazīr Tafwidh*. *Wazīr Tafwidh* diserahkan tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil *Khalīfah*) dan keumuman wewenang (diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara. Jadi *wazīr Tafwidh* tidak membutuhkan penyerah baru untuk menjalankan setiap perkara saat *Khalīfah* membutuhkan bantuannya, atau ketika *Khalīfah* mengirim dia ke tempat manapun, sebab *wazīr Tafwidh* tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: Kepala hakim (*Qadhi Al-Qudhah*), Panglima militer (*Amirul Jaisy*) dan Wali khusus untuk mengurus keuangan (*Wali Ash Shadaqat*).<sup>75</sup>

Adapun hak untuk mejadikan seseorang diangkat sebagai *wazīr tafwidh* sekalipun ia memiliki wewenang yang luas, tetapi ada dua hal yang membedakan dirinya dengan *Imām*, yaitu: Pertama, Imam berhak mengawasi kinerja *wazīr tafwidh* terkait penataan yang dilakukan, otoritas yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan supaya ia tidak menggunakan kewenangan melebihi *Imām*. Kedua, Imam berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazīr Tafwidh* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan supaya ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran.

---

<sup>74</sup>Zulum, Asy-Syaikh Abdul Qadimi, *Nizham Al-Hukum Fi Al-Islam*, (Beirut: Darul Ulum, cet VI, 2002), hlm 136.

<sup>75</sup>An-Nabhani, *Asy-Syaikh Taqiyuddin, Ad-Dustur Aw Al-Asbab Al-Mujibah Luhu*, (Beirut: Darul Ulum, Cet, II, 2009), hlm. 184.

Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.<sup>76</sup>

*Wazīr* yang disertai tugas atau wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan *ijtihad* para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan Imam adalah juga kewenangan *wazīr*, kecuali tiga hal yaitu:

- a) Mengangkat seorang pengganti, seseorang *Imām* diperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaknya, tetapi *wazīr Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut.
- b) Seseorang *Imam* diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan *Imām*, sedangkan *wazīr Tafwidh* tidak memiliki wewenang tersebut
- c) Seseorang *Imām* diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh *wazīr tafwidh*, akan tetapi *wazīr Tafwidh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh *Imam*.<sup>77</sup>

Selain ketiga kewenangan di atas, penyerahan mandat Imam kepada *wazīr Tafwidh* membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas *imam*, jika imam tidak menyukai tindakan *wazīr tafwidh* padahal *wazīr tafwidh* telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, *Imām* tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh *wazīr* -

<sup>76</sup> *Ibid...*, hlm. 50.

<sup>77</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah...* hlm 45

nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta *wazīr tafwidh* untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.

*Wazīr tafwidh* dalam sistem pemerintahan modern atau kontemporer adalah perdana menteri. Perdana menteri yaitu ketua menteri atau seseorang yang mengepalai sebuah kabinet pada sebuah Negara dengan sistem parlementer *wazīr tafwidh* biasanya dijabat oleh seorang politikus, walaupun di beberapa Negara, perdana menteri dijabat oleh militer. Dalam banyak sistem, perdana menteri berhak memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya, dan memberikan alokasi jabatan tersebut ke orang yang dipilihnya, baik itu karena kesamaan partai maupun faksi politik.<sup>78</sup>

## 2) *Wazīr Tanfīzh* (Pembantu Kepala Negara Bidang Administrasi)

Berbeda halnya dengan *wazīr tafwidh* yang memiliki kewenangan yang luas, *wazīr tanfīzh* hanya memiliki kewenangan yang terbatas. Seorang *wazīr tanfīzh* hanya bisa bertindak sesuai dengan perintah *Khalīfah*. Ia tidak berhak berjihad layaknya *wazīr tafwidh*. *Wazīr tanfīdh* juga bisa diibaratkan sebagai penyambung lidah khalifah dengan rakyatnya. Syarat menjadi *wazīr tanfīzh* pun tidak seketat menjadi *wazīr tafwidh*.<sup>79</sup>

*Wazīr tanfīdh* adalah *wazīr* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh *Imām* dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh *Imām*, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat maka ia memiliki fungsi sebagai *kewazīran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) saja.

<sup>78</sup>Diya'ud-din ar-Rais, *an Nazarriyyah as-Siyasiyyah al-Islamiyyah*, alih bahasa oleh TM Hasbi ash-Shiddieqy, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm 221.

<sup>79</sup>Mutasir, *Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi*, Jurnal Annida', 2018, hlm 15.

Oleh karena itu kementerian ini lebih lemah daripada kementerian *Tafwidh* karena ia harus menjalankan perintah sesuai yang dikehendaki oleh kepala Negara. Kementerian ini menjadi “penyambung lidah” kepala Negara dengan rakyatnya. Selain itu, kementerian ini juga berhak memberi usulan kepada kepala Negara. Di sini *wazīr tanfidz* berbeda dengan *wazīr tafwidh*. Kalau *wazīr tanfidz* tidak membutuhkan pelantikan tetapi sekedar pemberitahuan. Sedangkan untuk *wazīr tafwidh* harus dilantik terlebih dahulu.<sup>80</sup>

*Wazīr tanfidz* tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar pemberitahuan. Untuk menjadi *wazīr tanfidz*, tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkannya harus merdeka. Ia juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan hukum sendiri yang mensyaratkan harus berilmu. Syarat-syarat *wazīr tanfidz* sebagai berikut:

- a) Amanah (dapat dipercaya), ia tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika meminta nasehat.
- b) Jujur dalam perkataannya, Apa saja yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarang akan dihindari.
- c) Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkan bertindak gegabah.
- d) Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap bermusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.

---

<sup>80</sup>Diya'ud-din ar-Rais, *an Nazarriyyah as-Siyasiyyah al- Islamiyyah...* hlm 52.

- e) Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi Imam dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu ia menjadi saksi bagi *Imām*.
- f) Cerdas dan cekatan, semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyisakan kekaburan.
- g) Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah.<sup>81</sup>

Pelaksanaan semua itu memerlukan aktivitas-aktivitas Administratif. Hal ini mengharuskan adanya instansi khusus. Instansi khusus ini senantiasa bersama mendampingi *Khalīfah* untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan *Khalīfah* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Kekhilafahan. Hal ini mengharuskan adanya *wazīr tanfidz* yang diajukan oleh *Khalīfah*.

*Wazīr Tafwidh* melaksanakan tugas-tugas administratif, bukan tugas-tugas pemerintahan seperti halnya *wazīr Tafwidh*. Karena itu *wazīr Tanfidz* tidak bisa mengangkat wali, amil dan tidak mengurus urusan-urusan masyarakat. Tugasnya hanyalah tugas administratif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas administratif yang dikeluarkan oleh *Khalīfah* atau yang dikeluarkan oleh *wazīr Tafwidh*. Dengan demikian *wazīr tanfidz* dalam hal ini mirip dengan Kepala Kantor Kepala Negara (Kepala Kantor Kepresidenan atau Perdana Menteri) pada sistem sekarang, karena tugas utama dari *wazīr Tanfidz* yaitu mendampingi *Imām* atau *Khalīfah* dan melaksanakan perintahnya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah* ... hlm 53

<sup>82</sup>H.A Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kecana, 2003), hlm 77.

Jabatan *wazīr tafwidh* dan *wazīr tanfidz* keduanya memiliki perbedaan dalam kewenangannya. Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat bagian, yaitu:

- a. *wazīr tafwidh* bisa menangani sejumlah kasus kriminal, tetapi tidak diperbolehkan dilakukan oleh *wazīr tanfidz*
- b. *wazīr tafwidh* bisa menunjuk wali-wali pemimpin daerah, tetapi tidak demikian dengan *wazīr tanfidz*
- c. *wazīr tafwidh* bisa memimpin tentara dan mengurus perang, tetapi hal itu tidak berlaku bagi *wazīr tanfidz*
- d. *wazīr tafwidh* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal, baik dengan cara menyimpan maupun mengeluarkan dan hal itu tidak berhak dilakukan oleh *wazīr tanfidz*.

Keempat wewenang ini tidak dimiliki oleh *wazīr tanfidz* karena perbedaan di atas, maka ada pula perbedaan syarat-syarat *Wizarah*. Secara garis besar perbedaan di antara keduanya terbagi menjadi empat yaitu:

- a. *Wazīr tafwidh* haruslah seorang yang merdeka, sedangkan *wazīr tanfidz* tidak disyaratkan seperti itu.
- b. *Wazīr tafwidh* haruslah beragama islam, sedangkan *wazīr tanfidz* tidak disyaratkan seperti itu.
- c. *Wazīr tafwidh* haruslah mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan berperangan dan perpajakan, *wazīr tanfidz* tidak disyaratkan seperti itu.
- d. *Wazīr tafwidh* haruslah mengetahui ilmu hukum-hukum *syariat*, sedangkan *wazīr tanfidz* tidak disyaratkan seperti itu.

*Wazīr tanfidz* dalam sistem modern atau kontemporer dapat dikatakan sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana saja. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana

dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan Negara, untuk mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep Kementerian Indonesia Pembentukan kabinet dan pengangkatan Menteri negara mengacu kepada konstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar mengenai pembentukan kabinet dan pengangkatan Menteri-menteri negara. Pasal mengenai pembentukan dan pengangkatan Menteri terdapat pada BAB V Pasal 17 UUD 1945 tentang Kementerian Negara. Pasal ini kemudian menjadi *legal standing* atau dasar hukum dalam pembentukan kabinet dan pengangkatan atau pemberhentian Menteri di Indonesia.

Pada ayat 1 Pasal 17 UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden di bantu oleh menteri-menteri negara. Dengan demikian pasal ini mengandung arti bahwa untuk menunjang kinerja Presiden, Presiden membutuhkan bantuan dari Menteri-menteri untuk membidangi urusan tertentu, sehingga visi Presiden bisa tercapai. Pasal ini juga mengindikasikan bahwa Presiden tidak mungkin bisa menjalankan Pemerintahan dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain, dalam hal ini adalah Menteri. Pada ayat 2 Pasal 17 UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan demikian kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Menteri merupakan kewenangan khusus Presiden atau yang biasa dikenal sebagai hak prerogatif Presiden yang telah tercantum di dalam konstitusi negara. Konsekuensi dari Pasal ini adalah menteri tidak bisa menolak ketika Presiden ingin mencopotnya, maupun menggugat Presiden atas keputusannya mencopot Menteri dari jabatannya.

Pada Pasal 17 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian bahwa seorang menteri yang telah diangkat oleh Presiden diberikan tugas untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu pada ayat ini secara rinci dijelaskan di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Urusan tertentu yang dimaksud yaitu, Pertama, urusan Kementerian nomenklatur yaitu Kementerian yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 dan Ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Pada Pasal 17 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa pembentukan, perubahan dan pembubaran Kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dengan demikian berarti pasal ini menghendaki adanya tafsir yang rinci di dalam Undang-undang. Akibat dari ayat ini DPR dan Presiden membentuk Undang-undang mengenai Kementerian Negara yang kemudian diimplementasikan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang undang tentang Kementerian ini menjadi penafsir dari pasal 17 UUD 1945 menjadi dasar hukum mengenai Kementerian negara.

Teori yang dikemukakan Imam Al-Māwardī membagi *wizārah* menjadi dua. Pertama, *wizārah tafwidh* dan yang kedua *wizārah tanfidz*. Begitupun dengan *wazīr* nya, *wazīr tafwidh* dan *wazīr tanfidz*. Kedua *wazīr* menurut Imam Al-Māwardī memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Seorang *wazīr tafwidh* memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding *wazīr tanfidz*. *Wazīr tafwidh* jika disandingkan dengan zaman ini hampir seperti seorang Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan parlementer, sedangkan *wazīr tanfidz* hampir seperti Menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang hanya mengikuti visi Presiden.

Untuk menduduki jabatan *wazīr*, seorang harus memiliki syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan untuk menjadi seorang imam (*Khalīfah*), kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazīr* adalah pelaksana ide dan ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan di samping syarat-syarat yang ditetapkan untuk imamah (kepemimpinan), yaitu ia harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Sama halnya, ia tidak akan mampu terus-menerus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazīr* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik. Diceritakan bahwa al-Ma'mun pernah menulis tentang kriteria pemilihan *wazīr*.

“Aku mencari sosok yang pada dirinya terhimpun sifat-sifat terpuji untuk mewakili tugas-tugasku. Ia mampu memelihara harga dirinya dan bersikap istiqamah dalam menjalani hidupnya. Ia dididik oleh akhlak mulia dan ditempa oleh pengalaman. Jika tugas-tugas dipercayakan kepadanya, ia segera melaksanakannya. Jika urusan-urusan penting diserahkan kepadanya, ia segera bangkit menjalankannya. Sikap ramah membuatnya lebih memilih diam berarti dan sekerat daging sudah cukup membuatnya puas. Kesigapannya laksana panglima perang, kelembutannya seperti orang bijak, ketawadhuannya menyerupai ulama, dan kepahamannya seperti fukaha. Jika orang lain berbuat baik kepadanya, ia segera berterima kasih. Jika musibah tengah menimpanya, ia bersabar. Ia tidak menjual kebahagiaan dunia dengan kesengsaraan pada hari esok. Ia mencuri hati manusia dengan kefasihan tutur kata dan keindahan penjelasannya.”

Meskipun syarat-syarat tersebut bukan termasuk syarat-syarat keagamaan murni, melainkan syarat-syarat politik, semuanya tetap sejalan dengan syarat-syarat agama sebab syarat-syarat tersebut dapat menunjang

terhadap kemaslahatan umat dan keutuhan agama. Adapun bagi seorang yang memenuhi syarat-syarat *wizārah* di atas maka ia baru dianggap sah untuk diangkat sebagai *wazīr* jika ada pernyataan resmi dari imam (*Khalīfah*). Pasalnya, *wazīr* merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan tidak sah tanpa adanya pernyataan yang jelas.

Jika imam (*Khalīfah*) mengangkat seorang *wazīr* hanya berdasarkan pertimbangannya sendiri, secara hukum, pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara seperti itu telah mentradisi di kalangan penguasa. Cara pengangkatan *wazīr* yang disahkan adalah harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok yaitu, wewenang dan mandat. Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pada wewenang penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengangkatan pengganti imam (*Khalīfah*) dan tidak berlaku untuk pengangkatan *wazīr*. Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat, tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut masih tidak jelas, mau itu bersifat umum atau khusus, baik *wazīr tafwidh* (pembantu *Khalīfah* bidang pemerintahan) atau *wazīr tanfidzi* (pembantu *Khalīfah* bidang administrasi). Dengan demikian, pengangkatan *wazīr* dengan sifat seperti itu tidak disahkan. Akan tetapi, jika dalam pengangkatannya tersebut mencakup kedua-duanya, baru dinyatakan sah dan sempurna.<sup>83</sup>

Pernyataan yang mencakup kedua hal pokok tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:

- a. Dengan hukum-hukum akad yang bersifat khusus, misalnya, *Khalīfah* berkata, “Aku melantikmu sebagai wakilku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan(ku).” Pengangkatan ini mencakup pemberian wewenang penuh dan mandat. Akan tetapi, jika

---

<sup>83</sup>Imām Al-Māwardī, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman (Jakarta: Qitshi Press, 2015).

imam (*Khalīfah*) hanya berkata seperti ini, “Bantulah aku dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan,” hukum keabsahan pengangkatannya terbagi menjadi dua:

- 1) Pengangkatannya dianggap sah karena di dalam pernyataan itu telah mencakup kedua-duanya, yakni memberikan wewenang penuh dan memberikan mandat.
  - 2) Pengangkatannya tidak sah karena pernyataan seperti itu hanya berupa izin yang masih membutuhkan akad, sementara izin dalam hukum-hukum akad tidak otomatis menjadikan akad tersebut sah. Berbeda halnya, jika *Khalīfah* berkata seperti ini, “Aku melantikmu untuk membantu menjalankan tugas- tugasku,” pengangkatan seperti ini dinyatakan sah karena di dalamnya tidak hanya memberikan izin, tetapi sudah mengandung pernyataan akad.
- b. Dengan menyebut nama jabatan yang dimaksud, misalnya, imam (*Khalīfah*) berkata, “Aku melantikmu sebagai *wazīr* dan mempercayakan tugasku kepadamu.” Cara pengangkatan *wazīr* seperti ini dianggap sah karena pernyataan tersebut telah mencakup pemberian wewenang penuh kepada *wazīr*, yang tercermin dalam ucapan imam (*Khalīfah*): “Dan mempercayakan tugasku... kepadamu.” Dengan pernyataan imam (*Khalīfah*) seperti ini maka *wazīr* tersebut tidak menjabat sebagai *wazīr tanfīdzi* (pembantu *Khalīfah* bidang administrasi, tetapi sebagai *wazīr tafwīdhi* (pembantu *Khalīfah* bidang pemerintahan).<sup>84</sup>

Berbeda halnya dengan konsep Kementerian Imām Al-Māwardī. Kementerian di Indonesia tidak memiliki konsep Kementerian yang terbagi menjadi dua Kementerian. Kementerian di Indonesia hanya memiliki satu konsep Kementerian yang tergabung dalam satu kabinet yang dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara dan juga pemerintahan. Kabinet yang dibentuk Presiden ini berisi banyak Kementerian yang masing-masing

---

<sup>84</sup> *Ibid...*

Kementerian dipimpin oleh seorang Menteri. Seluruh Menteri yang telah ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada rakyat atau legislatif. Karena Menteri ditunjuk langsung oleh Presiden. Bukan dipilih oleh rakyat dalam pemilu maupun penunjukan oleh parlemen. Para Menteri yang telah ditunjuk memiliki tugas yang berbeda. Tergantung kepada perintah Presiden.

Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, bahwa Kementerian menurut Imām Al-Māwardī terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah *wazīr* (Menteri) *tanfidz*, yaitu Kementerian yang hanya bertindak sesuai dengan perintah *Imām*. Pada konsep Kementerian Indonesia, terdapat kemiripan antara konsep *wizārah tanfizh* dengan Kementerian Indonesia. Karena pada konsep Kementerian di Indonesia Menteri hanya bertindak sesuai dengan visi Presiden. Oleh karena itu keduanya bisa saja di sandingkan karena terdapat kesamaan terkait kewenangannya yang terbatas.

Selain menyangkut dengan kewenangan yang terbatas, kesamaan lain antara konsep *Imām* Al-Māwardī dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut dengan pengangkatan Menteri. Pada konsep Kementerian *Imām* Al-Māwardī, Menteri yang diangkat haruslah berdasarkan ijab dan kabul atau adanya pengangkatan dari *Khalīfah* yang kemudian diterima oleh *wazīr*. Di Indonesia pun tidak begitu berbeda. Menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden kemudian dilantik oleh Presiden dan melakukan sumpah jabatan. Setelah Menteri dilantik, barulah menteri bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Setelah proses pelantikan dan para Menteri mulai bekerja, maka hal selanjutnya adalah proses evaluasi kerja. Pada konsep Kementerian *Imām* Al-Māwardī tidak menggunakan istilah *resuffle* atau perombakan Kementerian jika *Imām* tidak puas dengan kinerja *wazīr*. Meskipun pada prakteknya jika ada *wazīr* (Menteri) yang tidak bekerja dengan maksimal

*Imām* bisa mengganti *wazīr* tersebut dengan orang baru. Sedangkan pada pemerintahan Indonesia menggunakan istilah *resuffle* ketika Presiden ingin merombak Kementerian jika Presiden menilai kinerja dari Menteri tidak memuaskan, karena Presiden diberi hak prerogatif berdasarkan Undang-Undang untuk melantik dan mencopot Menteri.

Misalnya saja pada masa jabatan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin tahun 2019-2024. Di tahun 2021 dan 2022 Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet untuk memaksimalkan visi presiden yang Presiden namakan nawa cita. Pada *resuffle* ini Menteri-menteri yang dirasa kurang kinerjanya dirubah posisi jabatannya ataupun dicopot dan di gantikan oleh orang lain yang dirasa mampu oleh presiden. Dengan adanya *resuffle* ini tentu diharapkan akan memaksimalkan kinerja kabinet dalam mewujudkan visi Presiden ke depan.

Pengangkatan Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia perspektif Al-Māwardī bahwa kepala negara sama-sama memiliki hak prerogatif dalam memilih dan menentukan Menteri sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya. Dan pengangkatan Menteri, seorang Menteri juga harus memiliki integritas yang baik agar tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat. Hal itu juga tercantum di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan menurut Al-Māwardī.

Berikut ini relevansi antara pengangkatan menteri atau *wazīr* berdasarkan sistem presidensil dan perspektif Al-Māwardī, di antaranya:

#### 1. Kewenangan Mengangkat/Memberhentikan Jabatan

Dalam sistem presidensil yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian, Presidenlah yang merupakan kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan yang berwenang mengangkat atau memberhentikan jabatan Menteri. Hal tersebut sejalan dengan perspektif Al-Māwardī, yaitu *Khalifah* yang merupakan pemimpin, penguasa, atau

orang yang memegang tumpuk pemerintahanlah yang dapat memberikan /melepaskan jabatan *wazīr* kepada seseorang yang dipercaya.

## 2. Kriteria Atau Syarat Pengangkatan

Dalam sistem presidensil yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian, disebutkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diangkat menjadi menteri berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 ialah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kementerian Negara mempunyai kepentingan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di Indonesia, terdapat sejumlah kementerian yang menjalankan masing-masing bidang pemerintahan. Ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam

pemerintahan. Dalam pasal yang sama ayat ketiga, urusan pemerintahan adalah tiap urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UUD 1945.

Selanjutnya, pada UU Nomor 39 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3, disebutkan bahwa kementerian ada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. Pada Bab ketiga Pasal 7 Undang-Undang ini dikatakan, tugas kementerian yaitu untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Sesuai pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ada tiga pembagian fungsi dari kementerian Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Kementerian yang dimaksud dalam pasal kelima ayat satu. Kementerian ini meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pemerintahan. Fungsinya:
  - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  - b. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
  - d. Melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 2) Kementerian yang menjalankan urusan sebagaimana Pasal 5 ayat 2. Kementerian ini menjalankan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial. Kemudian, juga menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum. Serta transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Fungsinya adalah:

- a. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya.
  - b. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang jadi tanggung jawabnya.
  - c. Mengawasi pelaksanaan tugas di bidangnya.
  - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan kementerian di daerah.
  - e. Melakukan kegiatan teknis berskala nasional.
- 3) Kementerian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3. Kementerian ini melaksanakan urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup. Selanjutnya juga urusan ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Fungsinya:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya.
  - b. Menjalankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  - c. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, terdapat beberapa kesamaan dengan kriteria yang harus dimiliki calon *wazīr* perspektif Al-Māwardī di antaranya:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruhnya.
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.

3. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu membantu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu membantu melindungi negara dan melawan musuh.

Terdapat keselarasan di antara keduanya yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi menteri harus sehat jasmani dan rohani hal tersebut secara tegas juga disebutkan oleh Al-Māwardī bahwa menjadi seorang *wazīr* haruslah memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya serta memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan bahwa menjadi seorang menteri haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang baik, hal tersebut selaras dengan yang disampaikan Al-Māwardī bahwa menjadi seorang *wazīr* haruslah Memiliki gagasan yang membuatnya mampu membantu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

Tujuan dari berbagai kriteria tersebut adalah agar menteri/*wazīr* dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai pembantu kepala negara dan mampu mengurus segala kepentingan yang harus dikerjakan.

### 3. Pelaksanaan Pengangkatan

Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian disebutkan bahwa kewenangan mengangkat dan memberhentikan Menteri merupakan hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam hal ini, selaras dengan pelaksanaan pengangkatan *wazīr* dilakukan langsung oleh *Khalīfah* yang merupakan pemimpin, penguasa, kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan menempatkan kedudukan menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat langsung oleh presiden dengan menyesuaikan kriteria dan ketentuan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tentang Kementerian Negara. Oleh karenanya, *merit system* haruslah menjadi dasar bagi rekrutmen dalam jabatan menteri mengingat sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Sistem yang memberikan keleluasan kepada presiden untuk menentukan kabinetnya secara lebih mandiri sehingga penerapan *merit system* lebih mudah dilakukan.

Mengetahui hubungan menteri dengan kepala Negara menurut konsep Al-Māwardī adalah sama dengan sistem pemerintahan monarki-konstitusional zaman sekarang. Namun hemat penulis juga layak menjadi acuan bagi para pembantu kepala negara dalam sistem pemerintahan lain, seperti presidensial yang berlaku di Indonesia. Mengingat menteri diangkat oleh presiden seyogyanya mereka merupakan loyalis presiden dan siap dicopot atau dipindahtugaskan sekalipun oleh presiden.

### C. Analisis Penulis

Persyaratan untuk menjadi menteri di Indonesia diatur dalam Pasal 22 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 2008, yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Makna integritas disini adalah sebuah karakter kepemimpinan yang akan membentuk seorang pemimpin untuk berlaku jujur dan adil, dipercaya dan menjadi panutan sehingga menjadikannya sebagai sosok yang berwibawa dan disegani dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari ketentuan ini.

Teori yang dikemukakan Al-Māwardī membagi *wizārah* menjadi dua. Pertama, *wizārah tafwidh* dan yang kedua *wizārah tanfidz*. Begitupun dengan *wazīrnya*, *wazīr tafwidh* dan *wazīr tanfizh*. Kedua *wazīr* menurut Al-Māwardī memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Seorang *wazīr tafwidh* memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding *wazīr tanfidz*. *Wazīr tafwidh* jika dilihat dengan zaman sekarang ini hampir seperti seorang Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan parlementer, sedangkan *wazīr tanfizh* hampir seperti Menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang hanya mengikuti visi Presiden.

Konsep Kementerian di Indonesia, terdapat kemiripan dengan konsep *wizārah tanfizh* yang ditulis oleh Al-Māwardī. Karena pada konsep Kementerian di Indonesia Menteri hanya bertindak sesuai dengan visi Presiden. Oleh karena itu keduanya bisa saja di sandingkan. Karena terdapat kesamaan terkait kewenangannya yang terbatas.

Selain menyangkut tentang kewenangan yang terbatas, kesamaan lain antara konsep Al-Māwardī dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri. Pada konsep Kementerian Al-Māwardī, Menteri yang di angkat haruslah berdasarkan ijab dan kabul atau adanya pengangkatan dari *Khalīfah* yang kemudian diterima oleh *wazīr*. Di Indonesia pun tidak begitu berbeda. Menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden kemudian dilantik oleh Presiden dan melakukan sumpah jabatan. Setelah Menteri dilantik, barulah menteri bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Konsep Kementrian Indonesia tergabung dalam satu kabinet yang dibentuk oleh Presiden yang berisi banyak bidangnya yang masing-masing Kementrian di pimpin oleh seorang menteri. Sementara menurut Al-Mawardi dibagi dalam dua konsep kementerian, *tafwidh* dan *tanfizh*.

Perbedaan lainnya adalah pengangkatan Menteri menurut Al-Māwardī Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi *Imām* dan melaksanakan perintahnya, di samping itu ia menjadi saksi bagi *Imām* Sedangkan dalam pemerintahan Indonesia tidak ada yang mengharuskan Menteri berjenis kelamin laki-laki. Ada beberapa Menteri perempuan dalam kabinet pemerintahan Indonesia asalkan Menteri tersebut cerdas dan kecakapan dan juga tidak di atur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian.

Yang dilihat saat ini di Negara Indonesia integritas dan kepribadian yang baik dan tidak pernah dipidana penjara sudah pudar. Syarat tersebut hanya sebuah simbol dari aturan dalam persyaratan seorang yang menjadi Menteri sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Dalam praktiknya, tingkat nepotismenya tinggi, banyak Menteri di Indonesia diangkat atas dasar politik, sehingga apabila partai yang mendukung kemenangan Presiden terpilih maka akan mendapatkan jabatan Kementrian dan apa bila tidak mendukung

kemenangan Presiden terpilih maka tidak mendapatkan jabatan Kementrian. Seharusnya penyusunan kabinet Menteri tidak boleh didasarkan atas logika yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung Presiden dan wakil Presiden melainkan harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden.

Praktik nepotisme sudah ada sejak zaman masa Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah sempat menunjukkan sikap penolakannya terhadap praktik nepotisme ketika seorang perempuan bangsawan ditangkap karena mencuri. Saat itu, kaum Quraisy kebingungan saat wanita bangsawan dari kalangannya ketahuan mencuri. Mereka pun meminta Usamah bin Zaid, sebagai pemuda yang disayangi Rasulullah, untuk meminta keringanan hukuman potong tangan yang divonis untuk perempuan tersebut. Nabi SAW pun berkhotbah usai berbicara dengan Usamah. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka hukuman atasnya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR Muslim).

Namun dalam pengangkatan menteri (*wazir*) menurut Imam Al Mawardi tidak menyebutkan pengusung melainkan faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazir* pembantu *Khalifah* adalah pelaksana ide *ijtihad*. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para *mujtahid*. Tanpa memiliki sifat-sifat *mujtahid*, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Itulah peran penting *wazir* pembantu *Khalifah* dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik. Dengan kata lain jabatan Menteri (*wazir*) siapa saja boleh asal memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh *Khalifah*.

Dari syarat-syarat *wazīr* menurut Al-Māwardī di atas dapat di ambil salah satu yang bisa diterapkan di Negara Indonesia yaitu Menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja tidak atas dasar politik belakang. Meskipun Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, namun dalam kementerian Indonesia tidak harus berjenis laki-laki, meskipun islam mengizinkan perempuan menjadi pemimpin seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Naml ayat 23 tentang kepemimpinan Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba' (Yaman) pada masa Nabi Sulaiman AS, yang merupakan salah satu contoh bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk mengambil peran menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas publik.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Kekuasaan dan pemerintahan negara dipegang oleh Presiden Republik Indonesia,<sup>85</sup> dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, dengan kata lain pemimpin untuk Republik Indonesia dipegang oleh seorang presiden, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak, persoalan dalam pengangkatan pemimpin tentu menjadi masalah tersendiri bagi penduduk Indonesia, salah satunya yaitu, apabila pengangkatan pemimpin di Indonesia harus sesuai dengan hadis kepemimpinan Quraisy, tentu akan sangat sulit dan menimbulkan masalah apabila hadis tersebut benar-benar diartikan dan diaplikasikan secara tekstual, maka hanya Suku Quraisy yang berhak memimpin Indonesia.


Makna di balik kata Quraisy yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, hanya sesuai untuk masanya dan hadis Quraisy lebih bersifat Simbolik, inti utama dari hadis tersebut terletak pada subtansinya, bukan pada makna literalnya. Ketika diterapkan terhadap Indonesia, yang berhak menjadi pemimpin adalah yang sesuai dengan kriteria yang telah dimunculkan oleh kata Quraisy dalam hadis kepemimpinan Quraisy.

---

<sup>85</sup>Pasal 4 ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka kriteria penting yang harus dimiliki oleh calon pemimpin Indonesia berdasarkan hadis kepemimpinan Quraisy adalah Pemimpin Indonesia harus mempunyai sikap yang amanah, amanah dalam memegang janji, amanah terhadap tugas yang dipikul serta harus mempunyai jiwa solidaritas yang kuat terhadap masyarakat, seperti yang dimiliki oleh suku Quraisy pada zaman dulu.

Indonesia tidak ada masyarakat yang keturunan Quraisy. Mengenai kepemimpinan Quraisy merupakan simbolik yang dikemas dengan tata nilai yang hanya cocok untuk konteks masanya. Maka, dari pesan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah pengangkatan pemimpin bukan hanya semata berasal dari keturunan atau suku semata, akan tetapi siapa yang mempunyai pengaruh kuat, berwibawa, mampu memberi perlindungan, cerdas dan paling dominan. Mengharuskan pemimpin dari keturunan Quraisy tentu hanya menimbulkan perpecahan dan permasalahan, oleh sebab itu, Sabda Nabi SAW tersebut lebih bersifat Politis-Sosiologis, bukan teologis.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:


1. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk bisa diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Pendapat Al-Māwardī tentang *wazīr* dengan kewenangan Menteri di Indonesia saat ini relevan, khususnya yang berkenaan dengan wewenang *wazīr tanfizh*. Konsep Kementerian di Indonesia, terdapat kemiripan dengan konsep *wazīr tanfizh* yang ditulis oleh Al-Māwardī. *Wazīr tanfizh* hampir seperti Menteri pada sistem pemerintahan presidensial yang hanya mengikuti visi Presiden. Kesamaan antara konsep Al-Māwardī dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri. Pada konsep Kementerian Al-Māwardī, Menteri yang di angkat haruslah berdasarkan ijab dan kabul atau adanya pengangkatan dari *Khalifah* yang kemudian diterima oleh *wazīr*. Di Indonesia pun tidak begitu berbeda. Menteri yang telah

ditunjuk oleh Presiden kemudian dilantik oleh Presiden dan melakukan sumpah jabatan. Setelah Menteri dilantik, barulah menteri bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim hendaknya mempelajari dan memperluas pengetahuan tentang konsep *wazīr* dalam pemerintahan Islam dengan persyaratan pengangkatan Menteri dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini untuk dapat diketahui bagaimana syarat berikut dengan kewenangan yang harus dipenuhi oleh dua lembaga ini dari dua sudut hukum sekaligus.
2. Penulis berharap agar peneliti serupa dapat dilanjutkan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk mengetahui lebih jauh relevansi antar peneliti Al-Māwardī dengan aturan yang ada di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- al-Alim, Tim Dar. *Atlas Sejarah Islam: Sejak Masa Permulaan Hingga Kejayaan Islam*, Depok: Kaysa Media, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Māwardī, Imām. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terjemahan Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta: Qitshi Press, 2015
- Al-Māwardī. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintah Khilafah Islam*, Jakarta: Qitshi Press, 2015.
- Al-Māwardī. *Al Ahkam As Shulthaniyah*, Darul Falah, Jakarta: 2000.
- Al-Māwardī. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wu Ul-Wilayah Ad-Diniyyah* al-Maktab alIslami, Bairut, 1416 II.
- An-Nabhani. *Asy-Syaikh Taqiyuddin, Ad-Dustur Aw Al-Asbab Al-Mujibah Luhu*, Beirut: Darul Ulum, Cet, II, 2009.
- Apartando, Paus. *Kamus Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- ar-Rais, Diya'ud-din. *an Nazarriyyah as-Siyasiyyah al-Islamiyyah*, alih bahasa oleh TM Hasbi ash-Shiddieqy, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: MKRI, 2006.
- Bachtiar. *metode penelitian hukum*, cet.ke 1, Tangerang selatan: Unpam Press, 2018.
- Cawidu, Harifudin. *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dahlan, Abdul Asiz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1: Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Fajlurrahman, Jurdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Hague, Rod dan Martin Harrop. *Comperative Government and Politics an Introduction, 5 ed*, New York: Palgrave, 2001.
- Harijanti, Susi Dwi, dkk ( Editor). *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Cetakan Pertama*,

- Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislatif: menguatnya model legislasi parlementer dalam system presidensial di Indonesia*, Jakarta: raja grafindo persada, 2010.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Kencana; 2019.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Khaldun, Muhammad bin. *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FH UI Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- M, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Lumni Bandung, 1992.
- Manan, Bagir. *Lembaga Keperesidenan*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Munawwir, AW dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nurhasanah. *Kabinet Kerja Jokowi-Jk dan UUD 145*, Tangerang: Edu Penguin, 2015.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya, Cetakan Pertama*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soehino. *Hukum Tatanegara: Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke 3, Jakarta: UI Press, 1986.

- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sisem Perubahan Konstitusi dalam Batang-Tubuh UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Edisi Kedua Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, 2006.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali Press, 1989.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemrintahan Indonesia*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2011.
- Zakaria, Zainal Arifin. *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar, 2016.
- Zulum, Asy-Syaikh Abdul Qadimi. *Nizham Al-Hukum Fi Al-Islam*, Beirut: Darul Ulum, cet VI, 2002.

## B. Internet

- Artikel detikedu, "Fungsi Kementerian Negara RI: Tugas & Struktur Organisasinya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5695721/fungsi-kementerian-negara-ri-tugasstrukturorganisasinya>  
<http://kbbi.web.id/perspektif.html>
- Idtesis.Com. *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*,  
<https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/>
- Kominfo.go.id; 2019

## C. Jurnal

- Ahyar, Muzayyin. *Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern*, Jurnal A-A'raf, 2018.
- Gufron, Uup. *Etika Birokrasi Al Ghazali*, Jurnal kajian Keislaman, Juli-Desember, 2017.
- Haq, Cendekiawan Aninul, Muh, et al. *Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Kensisistensi Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan.
- Haq, Muh Cendekiawan Aninul, *Dinamisasi Kabinet Dan Upaya Kensisistensi Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan.

Indrayana, Denny. *Refleksi Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Problematika Konstitusi dan Korupsi*, makalah Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat UGM, Yogyakarta, tanggal 11-12 Juli 2006.

Mutasir. *Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi*, Jurnal Annida', 2018.

Rahmawati. *Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia*. Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018

Stepan, Alfred dan Cindy Skach, "Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism and Presidentialism", Journal of World Politics, Vol. 46, No. 1.

Yanto. Sejarah Pepustakaan Bait Al Hikmah Pada Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah, *Jurnal Tamaddun*, Vol 15.

#### **D. Undang-Undang dan keppres**

Keputusan presiden republik indonesia (keppres), nomor 101 tahun 1998 (101/1998) tentang *kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menteri Negara*.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 1448 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

## TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
  2. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (f) :
- a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
  - b. Dr. Zayid Subaidi, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (s) :
- Nama : Nora Anjelina  
NIM : 100105025  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
Judul : Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pemikiran Imam Al-Mawardi (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Kementerian Negara)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibebaskan apabila yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - R A N I R Y

Ditandatangani  
Para Wakil  
Dekan  
M. Muhammad Siddiq

Banda Aceh  
09 Maret 2022

- Tambusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HTN;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsp.